

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

1. Melihat besarnya resiko dan dampak yang ditimbulkan akibat perkawinan anak atau pernikahan di bawah umur, pemerintah melalui Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) Kota Bekasi melakukan upaya-upaya pencegahan perkawinan anak melalui berbagai program seperti Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP) yang merupakan subprogram dari program Generasi Berencana (GenRe). Yang selanjutnya dilaksanakannya program Bina Keluarga Remaja (BKR) dan Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK R). Program Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP) memiliki jargon yaitu “21 25 Keren” yaitu 21 tahun usia ideal menikah bagi perempuan dan 25 tahun usia ideal menikah bagi laki-laki. Usia 21 bagi perempuan dan usia 25 tahun bagi laki-laki dinilai telah siap secara fisik, mental, finansial, moral, emosional, sosial, interpersonal, keterampilan hidup dan siap secara intelektual.
2. Dalam hukum Islam, *maqashid al-syari'ah* merupakan aspek dan konsep yang penting karena *maqashid al-syari'ah* merupakan tujuan penetapan hukum yaitu untuk mewujudkan kebaikan sekaligus menghindarkan keburukan, atau menarik maslahat (manfaat) dan mencegah madharat (sesuatu yang tidak atau

kurang manfaatnya). Ada lima kemaslahatan utama yang harus dijaga dan diperhatikan yaitu memelihara agama (Hifz ad-din), memelihara jiwa (Hifz al-Nafs), memelihara akal (Hifz al-Aql), memelihara keturunan (Hifz an-Nasl) dan memelihara harta (Hifz al-Maal). Apabila mengacu pada konsep kemaslahatan yang ada pada maqasid syari'ah maka upaya pencegahan perkawinan anak yang dilaksanakan oleh Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) Kota Bekasi dilakukan untuk menghilangkan kemudharatan sehingga mampu membawa kemaslahatan atau kebaikan masyarakat khususnya kaum perempuan. Oleh karena itu perkawinan anak harus dicegah sebab perkawinan anak dapat menyebabkan dampak buruk ke berbagai aspek kehidupan. Berdasarkan dampak-dampak buruk yang ditimbulkan oleh perkawinan anak yang telah penulis paparkan sebelumnya, maka pencegahan perkawinan merupakan suatu upaya yang sesuai dengan *saddu adz-dzari'ah* yang mana perbuatan mencegah perkawinan anak merupakan upaya yang dilakukan untuk mencegah dan menutup kerusakan atau kemadharatan

B. Saran

1. Pihak Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) Kota Bekasi hendaknya mengadakan sosialisasi program Generasi Berencana (GenRe) dan subprogramnya secara lebih masif seperti sosialisasi secara besar-besaran tingkat SMA dan Perguruan Tinggi misalnya, sehingga lebih

banyak masyarakat yang dapat mengetahui betapa pentingnya program GenRe terkait subprogram Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP) yang di dalamnya terdapat edukasi mengenai usia ideal menikah, resiko dan dampak perkawinan anak serta edukasi-edukasi yang lainnya yang korelatif.

2. Pihak pemerintah daerah Kota Bekasi dari lembaga dinas yang berkaitan dengan penyaluran anggaran APBD hendaknya meninjau kembali terkait terbatasnya anggaran yang diterima oleh DPPKB Kota Bekasi dalam program Generasi Berencana (GenRe) dan subprogramnya. Agar segala program yang akan dijalankan berjalan dengan maksimal dan juga tidak ada kendala lainnya sebagai penghambat jalannya program.